

**IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD SHOFIYYUR ROHMAN

17103070062

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Kota Jepara merupakan salah satu kota dengan potensi bencana yang sangat tinggi di Jawa Tengah. Bencana dapat menyebabkan kerugian yang mendalam bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah zona bencana. Disisi lain, masih banyak pemukiman warga yang berada di tempat yang rawan bencana seperti longsor dan abrasi. Untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana di Kota Jepara, maka pemerintah daerah Kabupaten Jepara membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan harapan agar masyarakat bisa hidup nyaman dan tentram tanpa adanya ancaman bencana.

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa, serta Masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan konteks penelitian ini. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan Hukum Lingkungan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum berjalan dengan efektif khususnya pasal 18 tentang pemindahan pemukiman warga yang rawan bencana atau relokasi. Hal ini dibuktikan dengan kurang tegasnya pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menjalankan tugasnya dikarenakan masih banyaknya pemukiman warga yang berada di zona merah rawan bencana. Jika dilihat dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Perda Kabupaten Jepara No.16 Tahun 2011 sudah sesuai karena mementingkan kemaslahatan manusia, akan tetapi dalam realitanya peraturan ini belum terealisasi secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana, Relokasi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ahmad Shofiyyur Rohman

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Shofiyyur Rohman

NIM : 17103070062

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Pembimbing,



Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Shofiyyur Rohman

NIM : 17103070062

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Ahmad Shofiyyur Rohman
NIM/17103070062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-67/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SHOFTYYUR ROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070062
Telah diujikan pada : Senin, 10 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e022f6066f



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e259136d36



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 61e3d1173605



Yogyakarta, 10 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e61bca9bbd

MOTTO

**“Barang siapa tidak tahu kekuatan dirinya, tidak tahu kelemahan dirinya
dan tidak tahu kedua-duanya, maka dia akan pusing dalam
ketidaktahuannya.”**

(Pramoedya Ananta Toer)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

TERUNTUK KEDUA ORANG TUA KU

BAPAK H. AHMAD HAFADZ (ALM) DAN IBU HJ. MUMAYYIZAH

TERIMA KASIH ATAS SEMUA DO'A DAN KASIH SAYANG MU YANG

TELAH MERAJAT SERTA MEMBESARKAN KU DENGAN PENUH

KESABARAN DAN KEIKHLASAN

TERUNTUK SAUDARA- SAUDARAKU

M. ATHO'UR ROHMAN

M. KHOLILUR ROHMAN

M. ROSIKHUL ANWAR

TERIMA KASIH ATAS SEMUA DO'A DAN DUKUNGAN DARI KALIAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متَّعدَّة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	a
----	-------------	--------	---------	---

2.	----- [◌] -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- [◌] -----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'Iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti qamariah.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أشهد

أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

(أما بعد)

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara fakultas Syari’ah dan Hukum.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran dari masa kegelapan ke masa yang penuh dengan cahaya, serta yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di dunia maupun kelak di akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat dengan ikhlas, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan serta kritikan yang membangun selama berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/ Staf Pengajar Program Studi Hukum Tata Negara yang telah ikhlas memberikan ilmu dan bekal kepada penyusun.
6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak H. Ahmad Hafadz (Almarhum) dan Ibu Hj. Mumayyizah, terimakasih atas semua dukungan serta do'a yang engkau berikan kepada penyusun.
7. Kepada Saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan kepada penyusun.
8. Kepada Riski Sugiyarti yang telah setia mendukung dan menemani dalam pembuatan skripsi.
9. Kepada kawan-kawan yang selalu memberikan kontribusi besar kepada penyusun.
10. Serta kawan-kawan Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2017.

Dengan segala bantuan dukungan dan arahan dari semua pihak, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas semua

kabalkan dan memberikan perlindungan serta kemudahan dalam segala urusan bagi semua pihak yang telah membantu serta mendukung dalam penyusunan skripsi.

Yogyakarta, 27 Oktober 2021

Penyusun



Ahmad Shofiyyur Rohman
17103070062



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH</i> DAN HUKUM LINGKUNGAN.....	18
A. <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i>	18
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i>	18
2. Tujuan <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i>	19
3. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i>	21
4. Sejarah Perkembangan <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i>	25
5. Metode <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i>	30
B. Hukum Lingkungan	32
1. Pengertian Hukum Lingkungan	32

2. Konsep Lingkungan	34
3. Sifat, Fungsi dan Ciri-Ciri UULH.....	36
4. Aspek-aspek Hukum Lingkungan.....	39
BAB III TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	47
C. Pro Kontra Dalam Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	55
1. Pandangan Pemerintah Desa	55
2. Pandangan Bhabinkamtibmas dan Babinsa	57
3. Pandangan Lembaga Usaha	59
4. Pandangan Masyarakat.....	60
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2011.....	64
A. Analisis Pandangan Pemerintah Dan Masyarakat terhadap Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011	64
1. Pandangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64
2. Pandangan Pemerintah Desa	66
3. Pandangan Bhabinkamtibmas dan Babinsa	68
4. Pandangan Lembaga Usaha	70
5. Pandangan Masyarakat.....	70
B. Analisis Pandangan <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011.....	71
C. Analisis Pandangan Hukum Lingkungan terhadap Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN.....	I
SURAT IZIN PENELITIAN.....	II
BUKTI WAWANCARA.....	III
LOKASI PENELITIAN	V
PERTANYAAN WAWANCARA.....	VI
CURRICULUM VITAE.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹ Indonesia termasuk salah satu Negara yang berpotensi terjadinya bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi peristiwa alam lainnya. Indonesia memiliki kerentanan dan potensi bencana yang sangat tinggi ditinjau dari beberapa aspek. Aspek geografis, klimatologis, geologi, dan sosial demografis mempengaruhi lingkup kebencanaan di Indonesia.²

Bencana yang terjadi di Negara Indonesia menimbulkan banyak dampak kerugian bagi masyarakat seperti kematian, sakit, luka-luka, jiwa yang terancam, hilangnya rasa aman, kerusakan, kehilangan harta, serta gangguan kegiatan masyarakat secara sosial maupun ekonomi.

Kota Jepara merupakan salah satu kota dengan potensi bencana yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah, bencana yang terjadi seperti banjir, abrasi dan tanah longsor.

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

² Agus Indiyanto dan Arkom Kuswanjono, *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012), hlm. 7.

Kota Jepara terdapat beberapa daerah yang rawan bencana satunya Dukuh Guwo Desa Blingoh Kecamatan Donorojo dengan ketinggian tebing 7meter. Di Dukuh Guwo, pada satu tahun terakhir pernah terjadi hujan lebat sehingga mengakibatkan tanah longsor yang mengakibatkan pondasi salah satu rumah warga roboh dan menimpa beberapa rumah dibawahnya yang mengakibatkan pemilik rumah mengalami luka-luka serta kerugian material. Dalam hal ini Bupati Jepara bersama BPBD memberi himbauan kepada masyarakat di wilayah Jepara untuk tetap waspada akan potensi bencana tanah longsor.

Melihat kondisi tersebut tentunya pemerintah harus bersiaga dalam rangka mengurangi risiko dan jumlah korban akibat bencana tersebut. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 khususnya pada pasal 18 yang berbunyi: (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat: a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda. (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada.³

³ Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Penerapan peraturan di setiap daerah harusnya berjalan secara merata dan efektif agar kesenjangan di kehidupan masyarakat bisa diatasi dengan baik. Persoalan yang terjadi di Desa Blingo Dukuh Guwo Kabupaten Jepara adalah tidak adanya upaya pemerintah dalam pencegahan bencana di daerah tersebut, sehingga berdampak buruk pada mental dan ekonomi masyarakat setempat.

Upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi segenap penduduknya tentu saja tidak hanya sekedar membentuk namun beserta tugasnya mulai dari mekanisme penanganan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana hingga pasca bencana.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 membahas mengenai relokasi. Relokasi sendiri berarti pemindahan tempat, dalam hal ini berarti pemindahan tempat atau pemukiman warga yang rawan bencana. Relokasi merupakan proses pemindahan yang dilakukan terhadap penduduk dari suatu lokasi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi lain yang telah disiapkan yang sesuai dengan rencana pembangunan kota.⁴ Akan tetapi, dalam pasal 18 ini belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya, dikarenakan masih banyak pemukiman warga di Jepara yang berada di area rawan bencana.

Relokasi merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat daerah rawan bencana untuk menjalankan hidup yang aman dan damai tanpa adanya kekhawatiran terjadinya bencana di masa yang akan datang. Melihat pentingnya relokasi, maka Jepara khususnya Dukuh Guwo sebagai salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana perlu melakukan relokasi terhadap masyarakat yang

⁴ Mohamad Agung Ridlo, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Semarang: Unissula Press, 2001), hlm. 95.

tinggal di daerah zona darurat bencana untuk mencegah terjadinya bencana yang bisa merugikan masyarakat baik dari segi materi maupun non-materi.

Saat ini sudah ada beberapa pemukiman warga yang direlokasi yaitu warga di Desa Kunir untuk mengurangi jumlah korban jiwa akibat bencana ini, namun disisi lain masih terdapat beberapa daerah pemukiman yang rawan bencana seperti Dukuh Guwo Desa Blingo Kecamatan Donorojo.

Secara geografis, Dukuh Guwo Desa Blingoh ini berada ditengah-tengah lereng perbukitan, jadi potensi bencana longsor di daerah ini sangatlah tinggi. Melihat temuan di lapangan sudah ada beberapa rumah yang terindikasi akan terkena bencana longsor apabila terjadi hujan yang lebat. Dukuh Guwo merupakan salah satu daerah terpencil sehingga kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap daerah tersebut. Setiap tahun di daerah ini sering terjadi longsor hingga meresahkan beberapa masyarakat yang tinggal disana. Lantas bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya mencegah terjadinya bencana dan mengurangi risiko korban jiwa.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait problematika relokasi permukiman rawan bencana di Kabupaten Jepara dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana?
2. Bagaimana pandangan *Maqāsid asy-Syarī'ah* dan Hukum Lingkungan terhadap Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Menjelaskan Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- b. Menjelaskan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menurut pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 16 Tahun 2011 ditinjau dari perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* dan Hukum Lingkungan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritik

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi dalam bidang hukum tata negara serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai

salah satu acuan dalam pembahasan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai Implementasi pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berikut hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu :

Pertama, Skripsi Ainur Rijal “Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) dalam Penanggulangan Bencana Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*)”. Yang membahas mengenai kesesuaian MDMC terhadap UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan penerapan prinsip-prinsip *Maqāṣid asy-Syarī’ah* dalam penanggulangan bencana baik pada pra bencana, saat bencana dan juga pasca bencana. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama sama membahas mengenai kebencanaan, sedangkan perbedaannya adalah

objek kajian yang dibahas oleh peneliti adalah lembaga penanggulangan bencana muhammadiyah atau MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center).⁵

Kedua, Skripsi oleh Alia Rizqi Oktaviana berjudul “Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara”. Yang membahas mengenai tinjauan yuridis dari penyelenggaraan bencana daerah Banjarnegara. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama sama membahas mengenai kebencanaan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas kajian yuridis dari penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah atau lebih tepatnya dari pihak pemerintah daerah Banjarnegara.⁶

Ketiga, Skripsi oleh Ardiyanto berjudul “Relokasi Masyarakat Rawan Bencana: Studi Tahap Relokasi di Dusun Blado, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul”. Yang membahas mengenai proses relokasi warga yang berjalan lancar dan hasil dari relokasi yang dilakukan pemerintah Gunungkidul. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama sama membahas mengenai relokasi daerah rawan bencana, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai proses relokasi dan juga membahas hasil yang didapat masyarakat pasca relokasi.⁷

⁵ Ainur Rijal “Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

⁶ Alia Rizqi Oktaviana, “Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

⁷ Ardiyanto, “Relokasi Masyarakat Rawan Bencana: Studi Tahap Relokasi di Dusun Blado, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Keempat, Skripsi oleh Aulia Annisa yang berjudul “Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Tahun 2018”. Yang membahas kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor dan menganalisis upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor yang telah dilakukan di desa Tempur. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama sama membahas upaya pengurangan risiko bencana di daerah Jepara, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas kesiapan mitigasi di Desa Tempur.⁸

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kerangka teori yaitu :

1. Teori *Maqāṣid asy-Syari’ah*

Dari segi bahasa, *Maqāṣid asy-Syari’ah* terdiri dari dua kata: *Maqāṣid* dan *asy-Syari’ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama’ dari *Maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan *Syari’ah*, secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Makna dari jalan menuju sumber air dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber utama kehidupan.⁹

Syari’ah merupakan *al-Nusus al-Muqoddas* (teks-teks suci) dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah yang mutawattir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran

⁸ Aulia Annisa, “Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Tahun 2018”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, (2019).

⁹ Muhammad Yusuf, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm.75.

manusia. Syari'ah juga disebut *al-tariqah al-mustaqimah* (jalan lurus), dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah* dan *khuluqiyyah*.¹⁰ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Jatsiyyah ayat 18 yang berbunyi:

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون¹¹

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat As-Syura ayat 13 yang berbunyi:

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب¹²

Dengan demikian, kata “syariat” dapat diidentikkan dengan kata “agama”. Agama dalam ayat diatas berarti mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan dan mentaatise segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.

Menurut al-Imam Al-Gazali, *Maqāshid asy-Syari'ah* yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah (*Dien, Nafs, 'Qal dan Maal*) sebagai upaya mendasar

¹⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

¹¹ Al-Jatsiyyah (45): 18.

¹² Asy-Syura' (42): 13.

untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.¹³

Menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi ada lima perkara (*Hal*) yang harus mendapatkan prioritas perlindungan yaitu: Agama (*Dien*), jiwa (*Nafs*), akal ('*Aql*), Harta (*Mal*), dan keturunan (*Nasl*).¹⁴

Dalam hal ini, *Maqāsid asy-Syarī'ah* sebagai upaya untuk menegakkan Masalahah (kemaslahatan) sebagai unsur pokok tujuan hukum. Untuk mewujudkan kemaslahatan maka perlu adanya penyempurnaan *Dlaruriyyiat* sebagai tujuan primer, *Hajiyyat* sebagai tujuan sekunder dan *Tahsiniyyat* sebagai tujuan tersier yang bersifat menyempurnakan tujuan-tujuan sebelumnya.

Lima dasar-dasar dan tujuan *maqāsid asy-Syarī'ah* yang harus dijaga yaitu:

a. Memelihara Agama

Melindungi agama yaitu dengan menjalankan agama demi untuk menjaga kelestarian agama, relokasi daerah rawan bencana menjadi salah satu usaha umat muslim agar tidak terkena dampak akibat bencana yang dapat menimbulkan berkurangnya tingkat keimanan seseorang. Hal ini dapat diartikan sebagai usaha agar umat muslim senantiasa menjalankan agama dengan rasa aman dan nyaman untuk menghindari kemudharatan akibat resiko bencana, karena bagi manusia agama menjadi prioritas utama untuk dijaga keselamatan dan kelestariannya.

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2004), hlm. 61.

¹⁴ Muhammad Yusuf, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm.85.

b. Memelihara jiwa

Untuk melindungi jiwa, dalam islam mewajibkan umatnya untuk melindungi jiwanya agar kehidupan bisa berlangsung. Dapat diartikan bahwa adanya upaya penanggulangan bencana khususnya relokasi pada daerah yang rawan bencana merupakan salah satu usaha melindungi jiwa untuk menjalankan agama.

c. Memelihara akal

Relokasi daerah rawan bencana menjadi salah satu solusi mengurangi potensi bencana sehingga kehidupan masyarakat tidak terhambat seperti berhentinya kegiatan menuntut ilmu akibat adanya bencana. Seperti yang kita ketahui, dalam islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu guna memperoleh pengetahuan yaitu dengan cara memberdayakan potensi akal yang telah dianugerahkan Allah. Karena dengan akal manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan.

d. Memelihara keturunan

Relokasi menjadi salah satu upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia dan keturunannya untuk melestarikan agamanya.

e. Memelihara harta

Akibat adanya bencana pasti menimbulkan kerugian harta, sedangkan dalam islam umat manusia harus menyelamatkan harta benda untuk keberlangsungan hidup dan melaksanakan jihad di jalan Allah. Maka dari itu, adanya upaya relokasi menjadi salah satu upaya mengurangi timbulnya kerugian harta.

Lima konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* diatas bukan merupakan rumusan terakhir. Sebagian ulama melakukan penafsiran baru terhadap prinsip universal

tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana yang pernah ditawarkan al-Qaradhawi. Dalam pandangannya, ketersediaan lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya norma-norma tengah atau kehidupan yang layak. Maka dalam hal ini al-Qaradhawi merumuskan istilah *Hifdz Bi'ah* (memelihara lingkungan). Dengan demikian kebutuhan dasar manusia tidak terdiri dari lima hal pokok, melainkan 6 (enam) agar terciptanya kemaslahatan manusia.

2. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok-pokok lingkungan hidup yang telah diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, sama dengan pengertian istilah lingkungan itu sendiri. Dalam ketentuan pasal 1 dinyatakan bahwa hukum lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁵

Pengaturan Hukum mengenai masalah lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut, Mochtar Kusuma Atmadja dalam buku Hukum Lingkungan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin.
- b. Cara pendekatan atau penanggulannya dapat bersifat sektoral, perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum dan kesehatan.

¹⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 169.

- c. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia.
- d. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang ada maka penyusun menggunakan metode penelitian yaitu:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian menggunakan data penelitian langsung dari lapangan, kemudian data tersebut akan dianalisis secara intensif.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁷

¹⁶ R. M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 59.

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV ALPABETA, 2008), hlm.105.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Yuridis-empiris*, yang di mana pendekatan yuridis-empiris mencari data langsung dari lapangan atau data-data yang masih mentah dilapangan.

d. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat berkaitan dengan Perda Kabupaten Jepara No. 16 Tahun 2011 dalam penyelesaian masalah upaya penanggulangan bencana khususnya daerah darurat bencana. Selain itu, data primer penelitian ini juga berupa hasil pengamatan langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Diperoleh dengan cara menelusuri dan mengkaji buku-buku, skripsi, jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan konteks penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui diskusi dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Dalam teknik wawancara ini menggunakan proses tanya jawab mengalir antara peneliti

dan narasumber, yang hasilnya akan dianalisis oleh peneliti dalam skripsi sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai.¹⁸

Adapun objek yang akan dijadikan sebagai target wawancara adalah sebagai berikut:

- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara.
- b) Pemerintah Desa
- c) Tokoh Masyarakat

2. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi ini dilakukan di daerah yang rawan bencana.

3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi ini yaitu dengan cara mempelajari dari data primer yaitu artikel-artikel, jurnal, buku, dokumen baik secara cetak maupun online yang berkaitan dengan penelitian.

f. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian berjudul “Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini, sistematika yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian sebagai referensi bagi peneliti.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian serta menjabarkannya. Penelitian ini menggunakan teori *maqāsid asy-Syarī'ah* dan Hukum Lingkungan.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian serta data yang didapatkan selama observasi.

Bab keempat, menganalisis hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah mengenai implementasi pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana perspektif *maqāsid asy-Syarī'ah* dan Hukum Lingkungan.

¹⁹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm.42.

Bab kelima, yaitu penutup dari rangkaian pembahasan yang berupa kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan wawancara serta analisis data implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara belum sepenuhnya menjalankan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, sebagai badan yang memiliki wewenang akan hal ini dan berhadapan langsung dengan masyarakat seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara seharusnya lebih tegas dalam menetapkan dan melarang daerah rawan bencana untuk permukiman. Disisi lain Pemerintah Daerah juga kurang memperhatikan daerah rawan bencana, serta upaya pencegahan bencana kurang dimaksimalkan. Kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu alasan belum meratanya pelatihan desa siaga bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sudah sesuai dengan konsep *maqāsid asy-Syarī'ah*. Dalam Peraturan ini maksud dan tujuannya sesuai dengan tujuan utama dari hukum *maqāsid asy-Syarī'ah* yaitu kemaslahatan umat manusia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pasal ini belum berjalan

sebagaimana mestinya. Selanjutnya Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan UUPLH apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUPLH.

B. Saran

Dari penjelasan diatas, maka saran yang perlu disampaikan yaitu :

1. Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus bersikap tegas dalam menetapkan dan melarang daerah rawan bencana untuk dihuni, hal ini untuk mencegah adanya korban jiwa dan kerugian material akibat bencana.
2. Selaku koordinasi dari perda nomor 16 tahun 2011 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Jepara seharusnya mengusulkan kepada pihak yang berwenang tentang relokasi ini terhadap beberapa daerah yang rawan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

C. Buku

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2004

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Kencana, 2005

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1995

Indiyanto, Agus dan Arkom Kuswanjono, *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012

Makarao, Mohammad Taufik, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT. Indeks, 2006

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Ridlo, Mohamad Agung, *Kemiskinan di Perkotaan*, Semarang: Unissula Press, 2001

Soemartono, R. M. Gatot P, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV ALPABETA, 2008

Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Yusuf, Muhammad, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005

D. Skripsi dan Jurnal

Ahmad Thohari, Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah, *Jurnal Az-Zarqo'*, Nomor 2, Vol.5, (2013).

Ainur Rijal “Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Alia Rizqi Oktaviana, “Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ardiyanto, “Relokasi Masyarakat Rawan Bencana: Studi Tahap Relokasi di Dusun Blado, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Aulia Annisa, “Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Tahun 2018”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019.

Dalinama Telaumbanua, *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*, *Jurnal Education And Development*, Nomor 1, Vol. 4, (2018).

Nabila Zatadini dan Syamsuri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, *Journal of Islamic Economics*, Nomor 2, Vol. 3, (2018).

Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, *Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat*, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Nomor 1, Vol. 21, (2020).

Rina Kemala Sari, *Sistem Penentuan Daerah Relokasi Pemukiman Masyarakat Di Kota Banda Aceh Berbasis Sistem Informasi Geografis*, Skripsi Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma, 2006.

Suryani, *Pengarusutamaan Hifdh Al-'Alam sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Syari'ah*, *Jurnal Al-Tahrir*, Nomor 2, Vol. 17, (2017).

E. Internet

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504183783RPIJM_BAB_II.pdf